



BUPATI BELITUNG TIMUR  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR  
NOMOR 56 TAHUN 2021

TENTANG

PELAKSANAAN KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK DAN KONFIRMASI  
STATUS WAJIB PAJAK DAERAH DALAM PEMBERIAN LAYANAN PUBLIK  
TERTENTU PADA PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah melakukan status wajib pajak sebelum memberikan pelayanan publik tertentu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak dan Konfirmasi Status Wajib Pajak Daerah dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu pada Pemerintah Kabupaten Belitung Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak dalam Pemberian Layanan Tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 126);
6. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemberian Keterangan Status Wajib Pajak dalam Rangka Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak atas Layanan Publik Tertentu pada Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2015 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 32);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur 2016 Nomor 10), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 80);
9. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 45 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 58 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 45 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2017 Nomor 58);

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK DAN KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK DAERAH DALAM PEMBERIAN LAYANAN PUBLIK TERTENTU PADA PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR.**

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Belitung Timur;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Belitung Timur;
3. Bupati adalah Bupati Belitung Timur;
4. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;
5. Konfirmasi Status Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat KSWP adalah kegiatan yang dilakukan oleh perangkat daerah yang melaksanakan layanan publik tertentu sebelum memberikan layanan publik tertentu untuk memperoleh keterangan status Wajib Pajak;
6. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan layanan publik tertentu;
7. Keterangan Status Wajib Pajak adalah informasi yang diberikan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah dalam rangka pelaksanaan konfirmasi status wajib pajak atas layanan publik tertentu pada perangkat daerah yang melaksanakan layanan publik tertentu;
8. Nomor Pokok Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat NPWP adalah Nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri dan/atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya;
9. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah Nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dan Usaha Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan daerah;

10. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pension, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi social politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap;
11. Kantor Pelayanan Pajak yang selanjutnya disingkat KPP adalah unit kerja dari Direktorat Jenderal Pajak yang melaksanakan pelayanan di bidang perpajakan kepada masyarakat baik yang telah terdaftar sebagai Wajib Pajak maupun belum, di dalam lingkup wilayah kerja Direktorat Jenderal Pajak;
12. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan yang selanjutnya disingkat DPMPTSP, adalah Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan Kabupaten Belitung Timur;
13. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKPD adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi serta kewenangan dalam pengelolaan pendapatan daerah di Kabupaten Belitung Timur.

## **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pelayanan Konfirmasi Status Wajib Pajak.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.

## **BAB III KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK**

### **Pasal 3**

- (1) KSWP dan KSWPD dilakukan oleh DPMPTSP sebelum memberikan layanan perizinan dan non perizinan.
- (2) DPMPTSP melakukan KSWP kepada Direktorat Jenderal Pajak untuk memperoleh keterangan status wajib pajak Negara.
- (3) DPMPTSP melakukan KSWPD kepada BPKPD untuk memperoleh keterangan status wajib pajak daerah.

#### Pasal 4

- (1) KSWP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dilakukan melalui :
  - a. sistem informasi pada DPMPTSP yang terhubung dengan sistem informasi pada Direktorat Jenderal Pajak; atau
  - b. aplikasi yang telah disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak.
- (2) KSWPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dilakukan secara/melalui :
  - a. manual; atau
  - b. aplikasi *Host to Host* antara DPMPTSP dan BPKPD.

### BAB IV JENIS LAYANAN PUBLIK TERTENTU

#### Pasal 5

Jenis layanan publik tertentu, meliputi layanan perijinan yang menjadi kewenangan Perangkat Daerah.

### BAB V TATA CARA KSWP DAN KSWPD

#### Pasal 6

- (1) Setiap orang pribadi atau Badan yang mengajukan permohonan layanan publik tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, wajib memiliki:
  - a. NPWPD ; dan
  - b. NPWP yang terdaftar pada KPP yang wilayah kerjanya di Kabupaten Belitang Timur.
- (2) KSWP dan KSWPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan untuk memperoleh keterangan status Wajib Pajak valid.
- (3) KSWP yang memuat status valid sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam hal Wajib Pajak memenuhi ketentuan :
  - a. nama wajib pajak dan NPWP sesuai dengan data dalam sistem informasi Direktorat Jenderal Pajak; dan
  - b. telah menyampaikan SPT Tahunan Pajak Penghasilan untuk 2 (dua) tahun pajak terakhir yang sudah menjadi kewajiban Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) KSWPD yang memuat status valid sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam hal Wajib Pajak memenuhi ketentuan :
  - a. nama wajib pajak dan NPWPD sesuai dengan data dalam sistem informasi BPKPD; dan
  - b. telah melakukan pembayaran :
    - 1) PBB-P2 tahun terakhir;
    - 2) BPHTB dalam hal terjadi pengalihan hak kepemilikan;

- (5) Terhadap pemohon layanan publik tertentu yang tidak memenuhi status valid sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Direktorat Jenderal Pajak dan BPKPD memberikan keterangan status wajib pajak tidak valid.

#### Pasal 7

- (1) Terhadap pemohon layanan publik tertentu yang didapati KSWP dengan keterangan status wajib pajak tidak valid sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) pemohon layanan publik tertentu dapat mengajukan surat permohonan keterangan.
- (2) Tata cara pemberian KSWP terhadap Pajak Negara atas layanan publik tertentu berpedoman kepada Peraturan Direktur Jenderal Pajak.

#### Pasal 8

- (1) Terhadap pemohon layanan publik tertentu yang didapati KSWPD dengan keterangan status wajib pajak tidak valid sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) pemohon layanan publik tertentu dapat mengajukan surat permohonan keterangan status wajib pajak untuk mendapatkan status valid kepada BPKPD.
- (2) BPKPD meneliti permohonan keterangan status wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal hasil penelitian atas surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menunjukkan bahwa pemohon telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4), BPKPD memberikan surat keterangan status valid.
- (4) Dalam hal hasil penelitian atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menunjukkan bahwa wajib pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4), BPKPD mengembalikan permohonan kepada pemohon.
- (5) Keterangan status valid sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan KSWP yang diberikan oleh pejabat yang berwenang memberikan keterangan status Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (6) Contoh format surat permohonan keterangan status wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (7) Contoh format surat keterangan status wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

- (1) Penyelenggaraan KSWPD selambat-lambatnya dilaksanakan 6 (enam) bulan setelah diundangkannya Peraturan ini.
- (2) Dalam hal sistem informasi yang ada pada DPMPTSP dan BPKPD belum terhubung secara online dan terintegrasi, penyelenggaraan KSWP dilakukan secara manual.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2018 Nomor 24), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar  
pada tanggal 5 November 2021  
BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

BURHANUDIN

Diundangkan di Manggar  
pada tanggal 8 November 2021

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

ttd

IKHWAN FAHROZI

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2021 NOMOR 56

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



AMRULLAH, SH.

NIP. 19710602 200604 1 005

LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR  
NOMOR 56 TAHUN 2021

TENTANG PELAKSANAAN KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK DAN  
KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK DAERAH DALAM PEMBERIAN  
LAYANAN PUBLIK TERTENTU PADA PEMERINTAH KABUPATEN  
BELITUNG TIMUR

CONTOH FORMAT SURAT PERMOHONAN  
KETERANGAN STATUS WAJIB PAJAK DAERAH

Nomor : .....  
Hal : Permohonan Keterangan Status Wajib Pajak

Kepada :  
Yth. Kepala BPKPD Kabupaten Belitung Timur  
di  
Tempat

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : .....  
NPWPD : .....  
Jabatan : .....  
Alamat : .....  
Nomor Telepon : .....  
Bertindak selaku : Wajib Pajak

Mengajukan permohonan untuk memperoleh Keterangan Status Wajib Pajak untuk memenuhi persyaratan mendapatkan layanan publik tertentu dari Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan Kabupaten Belitung Timur berupa pengurusan .....

Demikian permohonan ini kami sampaikan, terima kasih.

....., 20...

(.....)  
Nama Pemohon

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



AMRULLAH, SH.  
NIP.19710602 200604 1 005

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

BURHANUDIN



LAMPIRAN II  
PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR  
NOMOR 56 TAHUN 2021

TENTANG PELAKSANAAN KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK DAN  
KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK DAERAH DALAM PEMBERIAN  
LAYANAN PUBLIK TERTENTU PADA PEMERINTAH KABUPATEN  
BELITUNG TIMUR

CONTOH SURAT KETERANGAN STATUS WAJIB PAJAK

KOP BPKPD

Keterangan Status Wajib Pajak

Nomor .....

Dengan ini diberitahukan bahwa berdasarkan hasil penelitian, kami sampaikan bahwa Wajib Pajak :

Nama : .....  
NPWPD : .....  
Alamat : .....  
Status : VALID/TIDAK VALID \*)

Keterangan ini dibuat dalam rangka pemberian layanan publik tertentu pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan Kabupaten Belitung Timur untuk layanan publik berupa ..... tahun .....

Demikian disampaikan, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 20...  
KEPALA BPKPD  
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

(.....)  
NIP. ....

\*) coret yang tidak perlu

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,  
  
AMRULLAH, SH.  
NIP. 19710602 200604 1

BUPATI BELITUNG TIMUR,  
ttd  
BURHANUDIN